



BUPATI PEKALONGAN

**PERATURAN BUPATI PEKALONGAN
NOMOR 9 TAHUN 2009**

**TENTANG
PEMBAGIAN BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

BUPATI PEKALONGAN,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah, salah satu tugas pokok dan fungsi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset adalah melaksanakan pemungutan Pajak Daerah;
- b. bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pekalongan, maka Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pembagian Biaya Pemungutan Pajak Daerah harus dicabut karena sudah tidak sesuai lagi dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang baru;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembagian Biaya Pemungutan Pajak Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Pekalongan dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi Dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1986 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dari Wilayah Kodya Daerah Tingkat II Pekalongan ke Kota Kajen di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 70);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II

- Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 36);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pemberian Uang Perangsang (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan Nomor 3 Tahun 1994 Seri B Nomor 1);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2008 Nomor 6 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 5);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 13);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pekalongan;
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
 16. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 34/PMK.03/2005 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Hasil

Pajak Bumi Dan Bangunan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah;

17. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 249/KMK.04/1993 tentang Penunjukan Tempat Dan Tata Cara Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan;
18. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 24 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2008 Nomor 24, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBAGIAN BIAYA
PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pekalongan;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Pekalongan;
4. Dinas/Instansi adalah Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pekalongan
5. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah;
6. Biaya Pemungutan Pajak Daerah adalah biaya yang diberikan atas pemungutan Pajak Daerah;

7. Petugas Langsung adalah Petugas pelaksanaan pemungutan Pajak Daerah;
8. Pimpinan Eksekutif adalah Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah Kabupaten Pekalongan.

BAB II

PEMBAGIAN BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH

Pasal 2

Pembagian Biaya Pemungutan Pajak Daerah Kabupaten Pekalongan ditetapkan sebesar 5% (lima perseratus) dari realisasi pendapatan dengan rincian sebagai berikut :

- a. Petugas langsung dari Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset sebesar 4% (empat perseratus) pengelolaan dan pembagiannya diatur oleh Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset.
- b. Pimpinan Eksekutif sebesar 1% (satu perseratus) dengan rincian pembagiannya sebagai berikut :
 1. Bupati 45% (empat puluh lima perseratus)
 2. Wakil Bupati 30 % (tiga puluh perseratus)
 3. Sekretaris Daerah 25% (dua puluh lima perseratus)

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 3

Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pembagian Biaya Pemungutan Pajak Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pekalongan.

Ditetapkan di Kajen

pada tanggal 31 Januari 2009

BUPATI PEKALONGAN,

ttd

SITI QOMARIYAH

Diundangkan di Kajen

Pada tanggal 31 Januari 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN

Ttd

SUSIYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2009

NOMOR 9